



**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**  
**Nomor W.21.U/ /KP.01.3/V/2020**  
**T E N T A N G**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

**KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk efektif dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan serta pelaksanaan pelayanan publik diperlukan adanya standar pelayanan pengadilan yang baku, berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;
  - b. bahwa Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 026/KMA/SK/II/2012, perlu dijabarkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Standar Pelayanan Pengadilan dalam mengoperasionalkan tugas dan fungsi selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah;
  - c. bahwa Standar Pelayanan Pengadilan juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol terhadap aparatur Pengadilan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistim pelayanan yang di berikan oleh aparat badan peradilan;
  - d. bahwa berkaitan dengan rujukan tersebut dipandang perlu menetapkan suatu Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
  2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II;
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku IV;
  9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
  11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.;
  12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

**KESATU:** Menetapkan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA :** Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpedoman pada prosedur kerja tetap yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, dan


berpedoman kerja yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);

**KETIGA:** Menugaskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku koordinator Pengawasan untuk melakukan Pengawasan rutin dan berkesinambungan terhadap aparaturnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, agar dapat melaksanakan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menuju transparansi, sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab, serta secara berkala melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

**KEEMPAT:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**  
Pada tanggal **15 Mei 2020**

**KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**



**DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum**

**Tembusan:**

1. YM. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI. di – Jakarta.
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI. di- Jakarta.
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI. di – Jakarta.
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. di- Jakarta.
5. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. di – Jakarta.

## T E N T A N G

### STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

#### I. KETENTUAN UMUM

##### A. TUJUAN:

1. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi oleh apatur Pengadilan menjadi lebih efektif, cepat dan tepat berdaya guna dan berhasil guna;
2. Menjadi pedoman kerja yang terukur dan terkontrol dalam peningkatan kinerja individu;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pengadilan dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, agar tercipta transparansi dalam melakukan pelayanan.
4. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus peningkatan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, khususnya pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

##### B. MAKSUD :

1. Sebagai jaminan dan komitmen Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam percepatan reformasi birokrasi maupun pemberian pelayanan terstruktur dan berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Dijadikan instrument dan pedoman oleh aparatur Pengadilan dalam pelaksanaan tugas berbasis manajemen terpadu dan terukur;
3. Sebagai alat kontrol masyarakat untuk menguji dan menilai kualitas pelayanan aparatur Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pimpinan dan segenap jajaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan pelayanan.

##### C. RUANG LINGKUP :

1. Pelayanan yang diatur dan ditetapkan dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
2. Termasuk dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan yang diberikan dalam Perkara Perdata dan Perkara Pidana, Perkara Tindak Pidana Khusus/Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) serta pelayanan bidang hukum lainnya.
3. Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, merupakan standar pelayanan yang bersifat nasional dan terbuka;

4. Rujukan pelayanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah meliputi terangkum dalam beberapa bentuk pelayanan sebagai berikut:
  - a. Pelayanan administrasi persidangan;
  - b. Pelayanan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
  - c. Pelayanan Pengaduan;
  - d. Pelayanan Permohonan Informasi;
  - e. Pelayanan hukum lainnya yang berkenaan dengan surat-surat keterangan.
  - f. Pelayanan penyumpahan advokat.
  - g. Pelayanan pencerahan hukum.
5. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan putusan pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat.

#### D. PENGERTIAN

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang terencana, terorganisir dan terjadwal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang dan atau jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
2. Standar pelayanan publik adalah suatu instrument manajemen dan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan rapor penilaian akan kualitas pelayanan juga merupakan komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
3. Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang tersedia dan disediakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang telah ditetapkan;
4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Pengadilan;
5. Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pengadilan;

6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan Pengadilan Tingkat Banding, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### E. PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN PENGADILAN

1. Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari:
  - a. Penyelenggara pelayanan pengadilan;
  - b. Pelaksana pelayanan pengadilan.
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
  - a. Adil dan tidak diskriminatif;
  - b. Cermat;
  - c. Menerapkan system pelayanan dengan 3 S (senyum, salam dan sapa).
  - d. Santun dan ramah;
  - e. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
  - f. Professional;
  - g. Tidak mempersulit;
  - h. Semua bentuk pelayanan dilakukan secara transparan melalui satu pintu pelayanan (PT.SP).
  - i. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
  - j. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
  - k. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan;
  - l. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
  - m. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
  - n. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
  - o. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
  - p. Harus sesuai dengan asas kepatutan/kepatutan;
  - q. Tidak menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan;
  - r. Dalam melakukan pelayanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerapkan dengan ketat dan tegas atas prinsip cepat dan tanpa perlu

memberikan biaya-biaya tambahan, karena Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

#### F. PENGADUAN ATAS PELAYANAN PENGADILAN

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparaturnya Pengadilan, terkait dengan :
  - a. Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
  - b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Pengadilan.
2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan.
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan pengadilan pada petugas meja pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang memuat:
  - a. Nama lengkap;
  - b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
  - c. Permintaan penyelesaian yang diajukan;
  - d. Tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu;
4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan;
5. Penyelenggara pelayanan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas pengadu secara lengkap;
  - b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan;
  - c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan, dan;
  - d. Tanda tangan serta nama pejabat /pegawai yang menerima pengaduan.
6. Penyelenggara pelayanan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3;
7. Dalam hal materi pengaduan tidak lengkap, pengadu diberi kesempatan dan petunjuk untuk melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
10. Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut;
11. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib mengumumkan rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

#### **G. PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
2. Pimpinan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah akan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan pengaduan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti (sesuai ketentuan pada huruf F);
3. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara berdasarkan Surat Keputusan dan atau surat tugas wajib berpedoman pada prinsip independen, non diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya;
4. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak terlapor karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pelapor, penyelenggara dapat mendengar keterangan pelapor secara terpisah;
5. Dalam hal melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan;
6. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap;



7. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

#### H. KETENTUAN SANKSI

1. Pimpinan Pengadilan yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana dapat menjatuhkan sanksi sesuai kewenangan yang diberikan kepada pelaksana pelayanan pengadilan atau Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya apabila dalam pemeriksaan terbukti pelaksana pelayanan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik atau dalam pelaksanaan tugas pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, berdasarkan rekomendasi dan usul Pimpinan Pengadilan dan jugaterhadap Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan berlaku dilingkungan badan peradilan.

#### I. PENILAIAN KENERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Pimpinan penyelenggara pelayanan pengadilan berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pengadilan pada satuan kerjanya secara terstruktur dan berkala;
2. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara terstruktur dan berkala;
3. Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan pengadilan.

## II. STANDAR PELAYANAN UMUM PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

### A. PELAYANAN PERSIDANGAN

1. Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* membuat court calendar persidangan;
2. Pengadilan wajib menyelesaikan perkara perdata banding dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan perkara pidana banding dalam jangka waktu 2 (dua) bulan termasuk minutasi dan perkara pidana yang terdakwanya ditahan harus diputus dan diminutasi dalam tenggang waktu 20 hari sebelum masa penahanan terdakwa berakhir termasuk proses minutasi (**vide SOP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**).
3. Pengadilan wajib selama-lamanya 7(tujuh) hari berkas perkara yang telah diputus sudah dikirim kepada Pengadilan Negeri Pengaju.
4. Pengadilan akan mendahulukan perkara-perkara tertentu yang menurut ketentuan undang-undang harus diputus secara cepat dan memutus perkara yang menarik perhatian masyarakat.
5. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari perkaranya melalui meja informasi, SIPP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, melalui website pengadilan Tinggi atau melalui media informasi lainnya yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi.

### B. BIAYA PERKARA

1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk proses perkara pidana pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Pengadilan Negeri dibawahnya;
2. Masyarakat dikenai biaya untuk proses perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Pengadilan Negeri dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008 yang telah disempurnakan kembali dengan PP Nomor 5 Tahun 2019, terutama mengenai PNBP.
3. Besarnya biaya perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2012, tertanggal 10 April 2012, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Seluruh pembebanan biaya perkara dalam perkara perdata yang dibebankan kepada masyarakat yang berperkara menyetor sendiri ke rekening yang ditunjuk untuk itu jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan tidak dibenarkan disetor secara tunai kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pada Pengadilan;

5. Bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya perkara (perdata) pada tingkat banding, dapat mengajukan permohonan banding secara Prodeo (cuma- cuma) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Pengadilan Negeri setempat dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah setelah mempelajari permohonan, akan mengeluarkan penetapan mengenai hal itu, apabila sudah ada data dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan berupa Surat Permohonan Tidak Mampu, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah dan pendapat Hakim yang memeriksa di tingkat pertama.

### C. PELAYANAN PENGADUAN

1. Dasar Hukum :
  - a. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. SK. KMA Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  - c. SK. KMA Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
2. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyediakan meja pengaduan serta petugas pelayanan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat peradilan. Petugas pada meja pengaduan tidak menerima pengaduan terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelapor menerima layanan pengadilan;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui petugas pada meja pengaduan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, situs Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ([www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan, semua pengaduan masyarakat tersebut akan diproses meskipun tanpa dilampiri oleh bukti-bukti.
4. Petugas meja pengaduan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas

- pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda;
5. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
  6. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
  7. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat;

#### D. PELAYANAN INFORMASI

1. **Dasar Hukum**
  - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.;
  - b. SK. KMA Nomor : 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  - c. SK. KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
2. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyediakan dan memberikan Informasi antara lain mengenai:
  - a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan serta hak-hak pokok bagi Terdakwa atau para Pihak.
  - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Pejabat Struktural/Fungsional serta Pegawai pada lingkup Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Pengadilan Negeri dibawahnya.];
  - c. Hak-hak pelapor yang berkaitan dengan laporannya.
  - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan
  - e. Informasi lain yang berdasarkan SK. KMA Nomor : 1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik;

3. Pengadilan Tinggi menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan;
4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
5. Pengadilan Tinggi memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja;
6. Pengadilan Tinggi wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari sejak permohonan informasi dimohonkan.
7. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat meminta perpanjangan waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakan.
8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui meja informasi di Pengadilan Tinggi.
9. Pengadilan Tinggi akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya, berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI. Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta peraturan lain yang terkait.

## E. PELAYANAN HUKUM

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- g. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

## **2. Penyempahan Advokat**

- a. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjalankan pelayanan Penyempahan Advokat bagi mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, yang diusulkan oleh Organisasi Advokat yang bersangkutan;
- b. Penyempahan Advokat mana dilangsungkan pada persidangan terbuka Pengadilan Tinggi di gedung Pengadilan Tinggi atau ditempat lain yang ditentukan untuk itu dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dengan tidak dibebani biaya penyempahan ;
- c. Advokat yang telah memenuhi persyaratan dan telah disumpah dimaksud dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri dibidang tertentu sesuai dengan profesinya berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

## **3. Berita Acara Penyempahan Advokat**

- a. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah membuat Berita Acara Penyempahan bagi Advokat yang telah diambil sumpahnya ;
- b. Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam setelah penyempahan sudah dapat diambil atau diterima oleh Advokat tersebut dan atau oleh Organisasi Advokat pengusul pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
- c. Salinan Resmi Berita Acara Sumpah Advokat tersebut oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selambat lambatnya dalam waktu 5 [lima] hari kerja telah dikirim kepada Mahkamah Agung, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta kepada Organisasi Advokat pengusul ;

## **4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).**

- a. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2 (dua) kali dalam setahun yang dilakukan pada bulan Juni dan bulan Desember terhadap masyarakat yang datang ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, hal ini dimaksudkan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, hasil survey ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk

peningkatan mutu pelayanan dan mencari inovasi baru agar ke depan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjadi Pengadilan yang bermartabat dan terhormat di mata masyarakat ;

- b. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam melakukan survey secara periodik atau berkala tersebut mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert, Skala Likert dikembangkan oleh Rensis Likert adalah skala yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik, disini responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia tanpa dipengaruhi.

#### **5. Survey Persepsi Korupsi (IPK).**

- a. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, salah satu wujud komitmen tersebut adalah melakukan Survey Persepsi Korupsi agar diperoleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menjadi salah satu parameter instansi pemerintahan yang bersih dan melayani.
- b. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan Survei Persepsi Korupsi yang dilaksanakan dalam waktu per 6 bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun pada Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terhadap masyarakat yang menggunakan layanan di satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- c. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam melakukan survey secara periodik atau berkala tersebut mempergunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka yang dilaksanakan dalam rentang waktu satu bulan dengan data minimal 100 responden, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif yang diukur dengan skala penilaian antara 1 – 4, nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi yang mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani, sehingga dengan survey ini dapat diketahui indeks korupsinya. Penilaian masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggikan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah. Pengadilan Tinggi sudah berkomitmen membebaskan seluruh pejabat

pelayan dari pungutan apapun (gratifikasi) dan membebaskan pejabat pelayan dari berbagai benturan kepentingan, untuk itu Pengadilan Tinggi membentuk Tim Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi ;

### III. STANDAR PELAYANAN KHUSUS PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

#### STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM HUKUM BANDING PERKARA PERDATA

(Dasar hukum upaya hukum banding perkara perdata di luar wilayah Jawa dan Madura adalah Pasal 199 R.Bg s/d. Pasal 205 R.Bg sedangkan untuk wilayah Jawa dan Madura UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura)

##### 1. Persyaratan :

- Pengadilan pengaju berkewajiban mengirimkan berkas perkara perdata yang dimohonkan banding (Bundel A dan Bundel B) disertai soft copy putusan PN, soft copy memori banding dan soft copy kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi.

##### 2. Prosedur :

- Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) upaya hukum banding perkara perdata.

##### 3. Waktu pelayanan :

- Penyelesaian putusan untuk upaya hukum banding perkara perdata sesuai SOP paling lama 2 (dua) bulan (jangka waktu tersebut sudah termasuk proses minutasasi).

##### 4. Biaya/Tarif :

- Sesuai dengan Perma Nomor 03 Tahun 2012 besarnya biaya proses penyelesaian perkara pada Tingkat Banding adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

##### 5. Produk layanan :

- Putusan perkara perdata Tingkat Banding.

##### 6. Pengelolaan Pengaduan :

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan bisa disampaikan lewat :

- Siwas MARI

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

- Website Pengadilan Tinggi Palu

<http://www.pt-palu.go.id/>

- Kotak Pengaduan.



## STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM HUKUM BANDING PERKARA PIDANA

(Dasar hukum upaya hukum banding perkara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 233 KUHAP s/d. Pasal 243 KUHAP)

### 1. Persyaratan :

- Pengadilan pengaju berkewajiban mengirimkan berkas perkara pidana yang dimohonkan banding (Bundel A dan Bundel B) disertai soft copy putusan PN, soft copy memori banding dan soft copy kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi.

### 2. Prosedur :

- Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) upaya hukum banding perkara pidana.

### 3. Waktu pelayanan :

- Penyelesaian putusan upaya hukum banding sesuai SOP paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terdakwa tidak ditahan, namun apabila terdakwa ditahan, maka penyelesaiannya paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa penahanan terdakwa berakhir harus sudah diputus (jangka waktu tersebut sudah termasuk proses minutas).)

### 4. Biaya/Tarif :

- Tidak dipungut biaya (gratis).

### 5. Produk layayanan :

- Putusan perkara pidana Tingkat Banding.

### 6. Pengelolaan Pengaduan :

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan bisa disampaikan lewat :

- Siwas MARI  
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Website Pengadilan Tinggi Palu  
<http://www.pt-palu.go.id/>
- Kotak Pengaduan.

## STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM HUKUM BANDING PERKARA PIDANA ANAK

(Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, PP Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur

12 (dua belas) Tahun, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan)

1. Persyaratan :

- Pengadilan pengaju berkewajiban mengirimkan berkas perkara pidana anak yang dimohonkan banding (Bundel A dan Bundel B) disertai soft copy putusan PN, soft copy memori banding dan soft copy kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi.

2. Prosedur :

- Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) upaya hukum banding perkara pidana anak.

3. Waktu pelayanan :

- Penyelesaian putusan untuk upaya hukum banding perkara pidana anak sesuai SOP : Bila ditahan penyelesaiannya paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tahanan habis, namun bila tidak ditahan penyelesaiannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak perkara diterima oleh Hakim perkara harus sudah diputus.

4. Biaya/Tarif :

- Tidak dipungut biaya (gratis).

5. Produk layanan :

- Putusan perkara pidana anak Tingkat Banding.

6. Pengelolaan Pengaduan :

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan bisa disampaikan lewat :

- Siwas MARI  
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Website Pengadilan Tinggi Palu  
<http://www.pt-palu.go.id/>
- Kotak Pengaduan.

## STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM HUKUM BANDING PERKARA PIDANA KHUSUS TIPIKOR

(Dasar hukum upaya hukum banding perkara pidana khusus Tipikor diatur dalam ketentuan Pasal 233 KUHAP s/d. Pasal 243 KUHAP)

1. Persyaratan :

- Pengadilan pengaju berkewajiban mengirimkan berkas perkara pidana khusus Tipikor yang dimohonkan banding (Bundel A dan Bundel B) disertai soft copy putusan PN, soft copy memori banding dan soft copy kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi.

2. Prosedur :

- Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) upaya hukum banding perkara pidana khusus Tipikor.

3. Waktu pelayanan :

- Penyelesaian putusan upaya hukum banding perkara pidana khusus Tipikor sesuai SOP harus sudah diputus dan diminutasi paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa penahanan terdakwa berakhir (Perkara pidana khusus Tipikor sesuai ketentuan Pasal 30 UU Nomor 46 Tahun 2009 harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja);

4. Biaya/Tarif :

- Tidak dipungut biaya (gratis).

5. Produk layanan :

- Putusan perkara pidana khusus Tipikor Tingkat Banding.

6. Pengelolaan Pengaduan :

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan bisa disampaikan lewat :

- Siwas MARI  
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Website Pengadilan Tinggi Palu  
<http://www.pt-palu.go.id/>
- Kotak Pengaduan.

## STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

(Dasar hukum : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Surat Keputusan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim)

1. Persyaratan :

- Mengisi Form Pengaduan secara tertulis yang disampaikan melalui Meja Pengaduan/PTSP.

2. Prosedur :

- Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan

3. Waktu pelayanan :

- 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di Agenda Pengadilan Tinggi Palu.

4. Biaya/Tarif :

- Tidak dipungut biaya (gratis).

5. Produk layayanan :

- Surat Keputusan/Rekomendasi.

6. Pengelolaan Pengaduan :

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan bisa disampaikan lewat :

- Siwas MARI

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

- Website Pengadilan Tinggi Palu

<http://www.pt-palu.go.id/>

- Kotak Pengaduan.

## STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

(Dasar hukum : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, SEMA Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standat Pelayanan Pengadilan)

1. Persyaratan :

- Mengisi formulir yang disediakan.
- Menyerahkan E-KTP atau identitas lainnya.

2. Prosedur :

- Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) uapaya hukum banding perkara pidana.

3. Waktu pelayanan :

- Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.
- Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 hari kerja sejak informasi dimohonkan.

4. Biaya/Tarif :

- Tidak dipungut biaya (gratis).

5. Produk layanan :

- Penyalinan atas informasi yang diminta.

6. Pengelolaan Pengaduan :

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan bisa disampaikan lewat :

- Siwas MARI

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

- Website Pengadilan Tinggi Palu

<http://www.pt-palu.go.id/>

- Kotak Pengaduan.

## STANDAR PELAYANAN PENELITIAN/RISET

(Dasar hukum : UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Permenpan Nomor 15 Tahun 2-14 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, SEMA Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standat Pelayanan Pengadilan)

1. Persyaratan :

- Proposal dari Mahasiswa yang bersangkutan dan Surat Pengantar dari Kampus.

2. Prosedur :

- Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi.

3. Waktu pelayanan :

- 1 (satu) hari.

4. Biaya/Tarif :

- Tidak dipungut biaya (gratis).

5. Produk layanan :

- Surat Keterangan/rekomendasi riset.

6. Pengelolaan Pengaduan :

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan bisa disampaikan lewat :

- Siwas MARI  
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Website Pengadilan Tinggi Palu  
<http://www.pt-palu.go.id/>
- Kotak Pengaduan.

## STANDAR PELAYANAN PENYUMPAHAN ADVOKAD

(Dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat)

### 1. Persyaratan :

- Foto copy KTP, Pas photo 4x6 (3 lbr), Pas Foto 3x4 (3 Lbr), Foto copy ijazah S1 yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai PNS, Polri atau Pejabat Negara bermeterai, Surat Keterangan magang dari Kantor Advokat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Jujur, Bertanggung Jawab, Adil, dan mempunyai integritas yang tinggi dari Kantor Advokat di tempat magang, Foto copy Tanda Lulus Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dikeluarkan oleh Organisasi Advokat, Foto copy Sertifikat Tanda Lulus ujian profesi advokat, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan ybst tidak pernah dihukum, Foto copy SK dari Induk Organisasi tentang pengangkatan Advokat.

### 2. Prosedur :

- Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) upaya hukum banding perkara pidana.

### 3. Waktu pelayanan :

- 1 (satu) hari.

### 4. Biaya/Tarif :

- Untuk biaya penyumpahan Advokat tidak dipungut biaya (gratis), namun hanya dikenai biaya PNBPN untuk Berita Acara sumpah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

### 5. Produk layanan :

- Berita Acara Sumpah dan Database E-Court.

### 6. Pengelolaan Pengaduan :

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan bisa disampaikan lewat :

- Siwas MARI  
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>


- Website Pengadilan Tinggi Palu  
<http://www.pt-palu.go.id/>
- Kotak Pengaduan.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 15 Mei 2020

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KETUA,



DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum.